

**Tinjauan Hukum dalam Proses Kepailitan Terhadap Kedudukan Kreditur dan Debitur
Guna Pemenuhan Hak Atas Aset Boedel Pailit**

Maghvirah Dwi Wulandari¹, Abdul Qahar², Hasnan Hasbi³

¹Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

³Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Email Correspondence : mgfiradwiwulandari1308@gmail.com

Abstract

This study aims to examine and analyze the legal standing of creditors and debtors in bankruptcy proceedings under the Bankruptcy Law, as well as to identify the principle of justice applied in fulfilling rights over bankruptcy estate assets between creditors and debtors. The research employs a normative legal method, emphasizing statutory regulations, legal journals, legal theories, and case studies. Normative legal research involves an examination of library resources or secondary data as the primary material for analysis, including a review of relevant legislation and literature on the subject matter.

The findings of this study indicate that: (1) creditors hold the primary right over bankruptcy estate assets, which are managed by the curator under the supervision of the supervisory judge, as stipulated by bankruptcy law; (2) while debtors retain certain rights, the primary focus of bankruptcy proceedings is the fulfillment of creditors' rights over seized assets; and (3) the principle of justice governs the distribution of assets, ensuring proportionality and compliance with applicable legal provisions, thereby providing balanced protection for both creditors and debtors.

This study recommends improvements to bankruptcy regulations to achieve greater fairness for both creditors and debtors. It also suggests further analysis of the challenges faced by curators in identifying, managing, and distributing bankruptcy estate assets, particularly in complex cases or those involving dispersed assets, as well as evaluating the effectiveness of supervisory judges in overseeing curators' performance and identifying areas in need of enhancement.

Keywords : Bankruptcy Law, Creditors' Rights, Debtors' Rights

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum terhadap kreditur dan debitur dalam proses kepailitan menurut undang-undang kepailitan dan untuk

mengetahui prinsip keadilan yang di terapkan dalam pemenuhan hak atas aset boedel pailit antara kreditur dan debitur dalam proses kepailitan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian normatif ini menekankan regulasi, jurnal hukum, teori hukum, dan studi kasus. Penelitian hukum normatif melibatkan pemeriksaan sumber daya perpustakaan atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk analisis, yang mencakup tinjauan terhadap undang-undang dan literatur yang terkait dengan topik yang sedang diselidiki.

Hasil penelitian ini menunjukkan, 1) Kreditur memegang hak utama atas aset dari kepailitan, yang dikelola oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas, sebagaimana diatur oleh ketentuan hukum kepailitan. 2) Sementara debitur mempertahankan hak tertentu, fokus utama selama proses kepailitan adalah pemenuhan hak kreditor terkait aset yang disita. 3) Prinsip keadilan mengatur distribusi aset, memastikan bahwa itu dilakukan secara proporsional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga memberikan perlindungan yang seimbang bagi hak kreditor dan debitur.

Rekomendasi penelitian untuk memperbaiki regulasi yang berkaitan dengan kepailitan agar lebih adil bagi kreditur dan debitur. dan menganalisis tantangan yang dihadapi oleh kurator dalam mengidentifikasi, mengelola, dan mendistribusikan aset boedel pailit, terutama dalam kasus-kasus yang kompleks atau yang melibatkan aset yang tersebar. mengevaluasi efektivitas pengawasan hakim pengawas terhadap kinerja kurator serta mengidentifikasi area yang memerlukan peningkatan.

Kata Kunci : Hukum Kepailitan, Hak Kreditur, Hak Debitur

Pendahuluan

Krisis moneter global pada pertengahan tahun 1997 menghancurkan ekonomi secara keseluruhan, memberi dampak buruk pada sektor-sektor ekonomi lainnya dan membuat sangat sulit bagi perusahaan multinasional untuk terus melakukan bisnis. Ekonomi, pasar saham, dan pasar modal semua menderita akibat hambatan signifikan yang ditempatkan pada kemampuan pelaku bisnis untuk tumbuh dan mempertahankan perusahaan mereka. Oleh karena itu, para debitur tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan mereka kepada kreditur.¹

Untuk mengatasi masalah yang muncul di sektor bisnis yang sedang mengalami kebangkrutan dan dapat mengakibatkan ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 yang berkaitan dengan

¹ Randa Puang dan Victorinus (2011). *Penetapan Keputusan Kebangkrutan dengan Menggunakan Prinsip Bukti Sederhana*. Jakarta: One Nation (PT. Sarana Tutorial Nurani Sejahtera), hlm. 27.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Kebangkrutan.²

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada tanggal 18 Oktober 2004, untuk mengikuti perkembangan hukum yang berkaitan dengan kepailitan dan tuntutan masyarakat yang terus berubah.³

Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kepailitan adalah penyitaan publik terhadap semua aset debitur yang bangkrut, dengan seorang kurator yang mengelola dan menyelesaikannya di bawah pengawasan seorang hakim pengawas. untuk mengelola dan membayar harta pailit serta memenuhi kepentingan kreditur dan debitur, kurator dipilih oleh pengadilan dan ditunjuk oleh hakim pengawas, yang menekankan posisi krusial kurator dalam proses kepailitan.⁴

Menurut Poerwadarminta, "pailit" berarti "bangkrut," sementara John M. Echols dan Hassan Shadily menjelaskan bahwa "bangkrut" merujuk pada kebangkrutan atau pailit, tetapi "pailit" berarti mengalami kerugian besar yang menyebabkan jatuhnya seseorang. "Kebangkrutan adalah proses di mana seorang debitur yang menghadapi kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan bangkrut oleh pengadilan akibat ketidakmampuannya untuk membayar utangnya," menurut Imran Nating. Ketika kebangkrutan dinyatakan, itu berarti bahwa debitur tidak lagi memiliki wewenang untuk mengontrol atau memiliki aset yang diklasifikasikan sebagai kebangkrutan.

Pada tahun 1906, pengadilan negeri diberi wewenang untuk memutuskan kasus yang melibatkan kepailitan dan penangguhan kewajiban pembayaran utang, sebagaimana disebutkan dalam *Staatsblad* Tahun 1905 Nomor 217 *Juncto Staatsblad* Tahun 1906 Nomor 348. Pada awalnya, hukum kebangkrutan menawarkan cara yang tepat dan transparan untuk menyelesaikan utang yang belum dibayar guna melindungi kreditur.

Tanggung jawab utama kurator adalah mengelola dan menyelesaikan aset yang pailit. kontrol diperlukan untuk mencegah kurator bertindak sembarangan. keterlibatan Hakim Pengawas diperlukan dalam situasi ini. Setiap langkah yang diambil oleh kurator. Pengawasan Hakim Pengawas mengambil bentuk berikut:⁵

1. Izin dari Hakim Pengawas untuk bekerja dengan Kurator
2. Penunjukan Hakim Pengawas

² Syamsudin M. Sinaga (2012) *Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta: Tatanusa, hlm. 2.

³ Syamsudin M. Sinaga, *Op. Cit.*, hlm. 3.

⁴ Ayudinda Pilar Kharisma. (2023). Kedudukan Hukum Kreditur Separatis Atas Jaminan Kebendaan Milik Guarantor Yang Telah Pailit Dalam Kepailitan Debitur Pailit. *Jurnal Perspektif*, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 28(2), hlm. 76.

⁵ Karouw Chintya Claudia P. (2020). Kajian Yuridis Pengadilan Niaga Sebagai Lembaga Penyelesaian Perkara Kepailitan. *Jurnal Lex Privatum*, 8(1), hlm. 1-14.

3. Persetujuan Hakim Pengawas
4. Menawarkan Rekomendasi kepada Hakim Pengawas
5. Instruksi dari Hakim Pengawas

Pengadilan Niaga merupakan lembaga khusus dalam sistem peradilan umum yang memiliki hakim-hakim yang berpengalaman, tempat di mana kasus-kasus kepailitan tidak lagi ditangani oleh pengadilan negeri. dan sebaliknya, perkara kepailitan dapat langsung diajukan sebagai mengajukan banding ke Mahkamah Agung (MA) tanpa melalui proses banding pengadilan tinggi.

Menurut peraturan yang diuraikan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seluruh kekayaan debitur, baik yang ada maupun yang akan datang, merupakan jaminan untuk setiap kewajiban yang mereka ambil. dengan kata lain, semua harta milik debitur dijadikan sebagai jaminan untuk pelunasan kewajiban mereka.

Setelah itu, kecuali ada alasan yang sah di antara para kreditur yang memberikan hak prioritas, pendapatan dari penjualan aset debitur akan dibagi di antara mereka sesuai dengan persentase klaim mereka, menurut Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kekayaan debitur dianggap oleh para kreditur sebagai jaminan bersama. Akibatnya, dalam kebangkrutan, kreditur harus bekerja sama daripada secara terpisah.

Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa "segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan."⁶

Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa "kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, dan pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan sah untuk didahulukan."⁷

Menurut Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua aset debitur digunakan sebagai jaminan untuk melunasi utang mereka. Selain itu, Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa hasil dari penjualan aset debitur akan dibagi di antara para kreditur berdasarkan besarnya utang mereka, kecuali ada klaim sah yang lebih dulu (hak istimewa) di antara mereka. Oleh karena itu, semua kreditur harus bekerja sama tidak bertindak sendiri-sendiri.

Secara teoritis, ada dua jenis kreditor: (1) kreditur terjamin, yang mencakup mereka yang memegang hak hipotek dan hak jaminan (jaminan untuk properti tidak bergerak) serta hak gadai

⁶ Serlika Aprita. (2018). *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Malang: Setara Press, hlm. 4.

⁷ Wulandari Rima Ramadhani. (2021) Kreditur separatis vs. Upah: Suatu Kajian Dalam Hukum Kepailitan. *Jurnal Hukum*, Universitas Airlangga, 8(1), hlm. 104.

dan fidusia (jaminan untuk barang bergerak); dan (2) kreditur tidak terjamin yang diberikan hak istimewa (umum atau spesifik).⁸

Kreditur biasa, kreditur prioritas, dan kreditur istimewa adalah tiga kategori kreditur dalam kasus kebangkrutan. Kreditur bersamaan, kreditur yang berbeda, dan kreditur yang diutamakan semuanya dianggap sebagai kreditur berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Kreditur berpangkat dan terjamin, misalnya, dapat mengajukan kebangkrutan tanpa kehilangan prioritas mereka atau klaim mereka terhadap properti debitur.⁹

Sesuai dengan ketentuan yang diuraikan dalam Pasal 55, ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, dan dengan mempertimbangkan peraturan yang ditentukan dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, kreditur yang memiliki hak tanggungan, jaminan fidusia, hak hipotek, atau hak atas bentuk agunan aset lainnya berhak untuk menyatakan hak mereka sebagai kreditur separatis.

Seolah-olah tidak ada prosedur kepailitan, kreditur ini bebas untuk mengklaim kepentingannya. Ini karena istilah "separatis" menggambarkan pemisahan aset debitur yang bangkrut dari hak untuk melaksanakan terhadap barang yang dijamin. Karena mereka berhak atas komoditas yang dijamin sebagai jaminan untuk klaim mereka, kreditur separatis adalah pihak yang paling penting dalam prosedur kepailitan.

Kreditur yang diprioritaskan adalah mereka yang memiliki hak atau kedudukan tertentu. Istilah "hak istimewa" digunakan dalam Pasal 60, Ayat 2 dari Undang-Undang Hukum Perdata Nomor 37 Tahun 2004. Hak istimewa adalah hak yang diberikan secara hukum kepada kreditur, yang menempatkannya dalam posisi yang lebih baik dibandingkan dengan kreditur individu biasa.¹⁰

Secara umum, kreditur tanpa jaminan tidak diberi prioritas oleh hukum sebagai kreditor yang dirugikan dalam kebangkrutan debitur dan tidak memiliki kepentingan jaminan atau perlindungan lainnya. Menurut hukum hukum perdata, mereka mempunyai hak yang sama atau proporsional terhadap piutang mereka berdasarkan Pasal 1136 KUH Perdata.

Kreditur konkuren yaitu kreditur yang memiliki tagihan yang dapat ditagih terhadap debitur berdasarkan perjanjian tetapi tidak memiliki hak jaminan. Namun, mereka memiliki hak untuk menagih debitur. Namun, kegagalan kreditur pesaing ini untuk memberikan pembayaran merupakan proses terakhir. Ini menunjukkan bahwa pembayaran kepada kreditur separatis dan kreditur preferen dilakukan setelah pembayaran kepada kreditur preferen. Dalam kasus kepailitan, kreditur pesaing seringkali tidak menerima pembayaran sama sekali. Kreditur pesaing biasanya berasal dari bisnis kecil seperti agen dan pemasok, dan mereka seringkali tidak dapat diandalkan

⁸ Irfan Idham & Syahrudin Nawi & Hamza Baharuddin. (2020). Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren Dalam Kepailitan. *Jurnal hukum*, 1(5), hlm. 746.

⁹ Irfan Idham & Syahrudin Nawi Hamza & Baharuddin. *Op. Cit.*, hlm. 246.

¹⁰ *Op. Cit.*, hlm. 747.

selama proses kepailitan. Karena mereka, supplier kecil ini tidak dapat melakukan apa-apa. tidak mengetahui apa itu kepailitan.

Proses kebangkrutan dimulai dengan pengajuan permohonan untuk pengakuan kebangkrutan, yang akan menghasilkan keputusan mengenai status kebangkrutan. Setelah keputusan ini dibuat, debitur yang dinyatakan bangkrut akan menghadapi berbagai konsekuensi hukum. Salah satu konsekuensi yang signifikan adalah bahwa mereka tidak dapat beroperasi sebagai debitur bangkrut karena kapasitas hukum mereka sangat terbatas terkait properti mereka. Debitur bangkrut hanya diperbolehkan untuk melakukan kegiatan yang meningkatkan jumlah aset dalam harta bangkrut atau menghasilkan keuntungan yang dimiliki. Namun, kurator memiliki wewenang untuk meminta pembatalan tindakan hukum yang diambil oleh debitur bangkrut yang mengakibatkan kerugian atau mengurangi harta bangkrut, jika tindakan tersebut berpotensi menimbulkan risiko kerugian. Sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Kebangkrutan tahun 2004, pembatalan ini dianggap relatif, karena hanya dapat diajukan untuk keuntungan harta bangkrut. tindakan kurator diarahkan.¹¹

Salah satu jaminan hukum yang digunakan untuk menyelesaikan kasus di mana debitur tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya terhadap kreditor. Selama proses proses kebangkrutan, harta debitur dan harta dan aset aktiva dikumpulkan dalam harta pailit, yang akan digunakan untuk memenuhi kepentingan para kreditor sesuai dengan prioritas atau urutan hukum. Namun demikian, pelaksanaan eksekusi hak dan kewajiban antara debitur dan kreditor selama proses kepailitan terkadang menimbulkan permasalahan dan perselisihan, terutama dalam hal pemenuhan hak kreditor terhadap harta pailit.

Dalam konteks kepailitan, kami melihat contoh kasus kepailitan di kota Makassar, Nomor amar putusan 04/Pdt.Sus-PKPU.PAILIT/2018/PN.Niaga Mks. dinyatakan bahwa PT. Amanah Bersama Umat (ABU TOURS), yang berlokasi di Jalan Baji Gau Raya No. 32i Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Hamzah Mamba, yang berlokasi di Jalan Baji Gau Raya No. 32i RT 001 RW 012 Desa Bongaya, Kecamatan Tamalate, Makassar, Sulawesi Selatan, dan Nursyariah Mansyur, yang beralamat di Jalan Baji Gau Raya No. 32i RT 001 RW 012 Desa Bongaya, Kecamatan Tamalate, Makassar, Sulawesi Selatan, terkait dengan kepailitan dan semua konsekuensi hukum yang dihasilkan darinya.

Kreditur dan debitur dalam hal kepailitan diatur dalam Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU). Kreditur terbagi menjadi beberapa kelompok, termasuk kreditur separatis, kreditur preferen, dan kreditur konkuren. Masing-masing kelompok memiliki hak yang berbeda untuk mendapatkan pembayaran dari boedel pailit misalnya, kreditur separatis dapat mengeksekusi jaminan tanpa terikat dengan

¹¹ Rifqani Nur Fauziah. (2020, 16 Oktober). Kepailitan dan Akibat Kepailitan Terhadap Kewenangan Debitur Pailit Dalam Bidang Hukum Kekayaan. Djkn.kemenkeu, <https://www.w.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/Kepailitan-dan-Akibat-Kepailitan-Terhadap-Kewenangan-Debitur-Pailit-Dalam-Bidang-Hukum-Kekayaan.html> Diakses pada tanggal 2 desember 2024.

urutan pembayaran kreditur lainnya. Kreditur preferen, di sisi lain, memiliki hak untuk didahulukan dalam pembagian aset. Sebaliknya, kreditur pesaing hanya dapat menerima sisa pembagian setelah kewajiban kepada kreditur separatis dan preferen dipenuhi.

Pandangan mengenai utang dan piutang dalam Islam dianggap sebagai bentuk saling membantu, dan dalam ajaran Islam, utang dan piutang diperbolehkan. ini ditekankan dalam Al-Quran, khususnya dalam Surah Al-Baqarah ayat 282, yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang di tentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar". (QS Al-Baqarah: 282).

Dalam Islam, utang pada hakikatnya adalah pada dasarnya perjanjian atau transaksi komersial yang menggabungkan nilai ta'awun, atau saling membantu, untuk memudahkan keadaan bagi orang-orang yang sedang berjuang.¹²

Dalam Islam, pembayaran utang juga diwajibkan dan juga diperlukan. dilarang keras bagi umat Islam untuk meninggal dalam keadaan hutang Umat Muslim akan mati terlilit utang.¹³

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, penulis terdorong untuk melakukan suatu kajian ilmiah dalam bentuk proposal penelitian dengan judul : "TINJAUAN HUKUM DALAM PROSES KEPAILITAN TERHADAP KEDUDUKAN KREDITUR DAN DEBITUR GUNA PEMENUHAN HAK ATAS ASET BOEDEL PAILIT"

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kedudukan hukum terhadap kreditur dan debitur dalam proses kepailitan menurut undang-undang kepailitan?
2. Bagaimanakah prinsip keadilan yang di terapkan dalam pemenuhan hak atas aset boedel pailit antara kreditur dan debitur dalam proses Kepailitan?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum terhadap kreditur dan debitur dalam proses kepailitan menurut undang-undang kepailitan.
2. Untuk mengetahui prinsip keadilan yang di terapkan dalam pemenuhan hak atas aset boedel pailit antara kreditur dan debitur dalam proses kepailitan.

C. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat menghasilkan keuntungan teoritis dan praktis:

¹² Ismail Nawawi. (2012). *Fiqih Muamalat Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Galla Indonesia, hlm. 178.

¹³ Asnul. (2022, 8 April). <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14942/Mengurus-Piutang-Adalah-pekerjaan-Mulia.html>. *Mengurus Piutang Adalah Pekerjaan Mulia*. Di Akses pada tanggal 24 Februari 2025, jam 13:20 Wita.

1. Manfaat teoritis: Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan dan pemahaman khususnya di bidang hukum perdata dan kepailitan.
2. Manfaat praktis: Diharapkan bahwa diantisipasi penelitian ini akan menawarkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang sumber- sumber yang akan dimasukkan ke dalam literatur. Untuk untuk memuaskan hak atas aset harta pailit , pemeriksaan hukum terhadap situasi kreditur dan debitur dilakukan selama prosedur kepailitan.

References

Al-Qur'an dan Terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia.

Buku

Amiruddin & H. Zainal Asikin. (2019). *Refleksi Tentang Hukum: Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarata: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.

Andriani Nurdin. (2023). *Logika Hukum: Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*. Jakarta: Penerbit Alumni.

Bernard Nainggolan. (2014). *Peranan Kurator Dalam Pembersan Boedel Pailit*. Bandung: PT. Alumni Penerbit Akademik.

Elyta Ras Ginting. (2018). *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hendri Jayadi. (2021). *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Yogyakarta: Publika Global Media.

Ivida Dewi Amrih Suci. (2016). *Hukum Kepailitan Kedudukan Dan Hak Kreditur Separatis Atas Benda Jaminan Debitur pailit*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

Ismail Nawawi. (2012). *Fiqih Muamalat Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Galla Indonesia.

Ika Atikah. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. Sukabumi: Haura Utama.

Mosgan Situmorang. (2021). *Pengantar Hukum Kepailitan Dan PKPU*. Jakarta: Balitbangkumham Press.

Muhammad Citra Ramadhan. (2023). *Metodologi Penelitian Hukum*. yogyakarta: Cv. Kaizen Sarana Edukasi.

M. Hadi Shubhan. (2020). *Eksistensi, Fungsi dan Tujuan Hukum Dalam Perspektif Teori dan Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana.

Muh. Akbar Fhad Syahril & M. Sabir Rahman. (2024). *Pengantar Hukum Dagang Prinsip Dan Praktik Bisnis Modern*. Jawa Tengah: CV. Eureka Media Aksara.

Muchammad Shidqon Prabowo & Megawati Prabowo. (2025). *Hukum Kepailitan*. Medan: PT. Media Penerbit Indonesia.

Noor Azizah. (2022). *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari.

Nahdhah. (2022). *Buku Ajar Hukum Perbankan*. Banjarmasin: Univeristas islam Kalimantan Arsyad Banjary.

Nindyo Pramono & Sularto. (2017). *Hukum Kepailitan Dan Keadilan Pancasila Kajian Filsafat Hukum Atas Kepailitan Badan Hukum Perseorangan Terbatas Di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Syamsudin M, Sinaga. (2012). *Hukum Kepailitan Indonesia*. Jakarta: Tatanusa.

Serlika Aprita. (2018). *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Malang: Setara Press.

Sudiarto. (2022). *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University press.

Tami Rusli. (2019). *Hukum Kepailitan Indonesia*. Lampung: Universitas Bandar Lampung press.

Victorianus & Randa Puang. (2011). *Penerapan Asas Pembuktian Sederhana dalam Penjatuhan Putusan Pailit*. Jakarta: PT. Sarana Tutorial Nurani Sejahtera.

Yuhelson. (2019). *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Gorontalo: Ideas Publishing.

Yulianto. (2023). *Pengantar Hukum Kepailitan Teori & Praktek*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

Jurnal

Ayudinda Pilar Kharisma. (2023). Kedudukan Hukum Kreditur Separatis Atas Jaminan Kebendaan Milik Guarantor Yang Telah Pailit Dalam Kepailitan Debitur Pailit. *Jurnal Perspektif, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya*, 28(2), hlm. 76.

Ali Hanif & Teguh Setiawan & Riandi Pratama Mz. (2021). Akibat Hukum Terhadap Debitur Dan konsumen Atas Pailit. *Jurnal Hukum, Universitas Pamulang*, 2(37), hlm. 99.

Adhia Rahmawati & Siti Mahmudah & Edy Sismarwoto. (2021). Tanggung Jawab Kurator Dalam Sita Boedel Pailit Oleh Negara. *Diponegoro Law Jurnal, Universitas Diponegoro* 10 (1), hlm. 218-234.

Binto Kusmadi & Ismail & Dewi Iryani. (2023). Proteksi Hukum Terhadap Kreditur Konkuren Dalam Proses Kepailitan Terhadap Peninggalan Debitur Yang Disita Kejaksanaan. *Jurnal Hukum Bisnis, Universitas Bung Karno Jakarta*, 12(3), hlm 123.

Enju Juanda. (2021) Hubungan Hukum Antara Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen. *Jurnal Ilmiah Galuh justisi*, 9(2), hlm. 281.

Fadila Ilaina Rokhma & Made Warka. (2023). Kewenangan Kurator Dalam Pemberesan Boedel Pailit Debitur Yang Masih Dalam Sengketa. *Journal Of Law And Social-Political Governance, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*, 3(3), hlm. 87.

Herry Anto Simanjuntak. (2020). Prinsip Dalam Hukum Kepailitan Dalam Penyelesaian Utang Debitur Kepada Kreditur. *Jurnal Justika, Universitas Quality*, 2(2), hlm. 20.

Irfan Idham, Syahrudin Nawi, Hamza Baharuddin. (2020). Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren Dalam Kepailitan. *Jurnal hukum*, 1(5), hlm. 746.

- Karouw Chintya Claudia P. (2020). Kajian Yuridis Pengadilan Niaga Sebagai Lembaga Penyelesaian Perkara Kepailitan. *Jurnal Lex Privatum*, 8(1), hlm. 1-14.
- Nazhif Ali Murtadho. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Preferen Dalam Pemberesan Proses Kepailitan. *Jurnal Publishing*, Universitas Airlangga Surabaya, 2(3), hlm. 218.
- Wulandari Rima Ramadhani. (2021) Kreditur separatis vs. Upah: Suatu Kajian Dalam Hukum Kepailitan. *Jurnal Hukum*, Universitas Airlangga, 8(1), hlm. 104.